




**PERATURAN DESA NGUNUT
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGUNUT
TAHUN ANGGARAN 2018**



**DESA NGUNUT
KECAMATAN PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2017**



KEPALA DESA NGUNUT
KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN DESA NGUNUT
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGUNUT,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Ngunut Nomor 9 Tahun 2017;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia; Tahun 1950 No.44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.59);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1037)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pembangunan Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71)
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 49);
20. Peraturan Desa Ngunut Nomor 2 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2017 Nomor 2);

22. Peraturan Desa Ngunut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2017 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Ngunut Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018 (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2017 Nomor 10);
24. Peraturan Desa Ngunut Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2017 Nomor 11).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGUNUT

dan

KEPALA DESA NGUNUT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 11.500.000
b. Transfer	: Rp. 1.369.956.100
c. Pendapatan lain-lain	: Rp. -
Jumlah Pendapatan	: Rp. 1.381.456.100

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp. 597.248.040
b. Bidang Pembangunan Desa	: Rp. 524.236.760
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp. 64.398.200
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp. 154.311.200
e. Belanja Tak Terduga	: Rp. 1.000.000
Jumlah Belanja Desa	: Rp. 1.341.194.200
Surplus/(Defisit)	: Rp. 40.261.900

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	9.738.100
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	50.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp.	(40.261.900)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Ngunut
Pada tanggal 27 Desember 2017
PJ. KEPALA DESA,

ISWANTOHADI

Diundangkan di Ngunut
Pada tanggal 27 Desember 2017
SEKRETARIS DESA,

TRI JUNIANTO

**DAFTAR HADIR
SIDANG/RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA**

Hari / tanggal : Rabu, 27 Desember 2017
 Tempat : Balai Desa Ngunut
 Acara : Rapat Persetujuan Bersama Terhadap Peraturan Desa
 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran
 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Iswantohadi, S.Sos	Pj. Kepala Desa	
2	Tri Junianto, SE	Sekretaris Desa	
3	Wagito	Kasi. Pemerintahan	
4	Subardi	Kasi. Pelayanan	
5	Maryono	Kasi. Kesejahteraan	
6	Tugiman	Kaur. Keuangan	
7	Sunardi	Kaur. Tata Usaha dan Umum	
8	Suwasana	Kaur. Perencanaan	
9	Aminto Sudarso	Dukuh Kernen	
10	Pujo Suroto	Dukuh Ngunut Tengah	
11	Rika Aji Hartanto	Dukuh Ngunut Lor	
12	Suratjiman	Staf Tata Usaha dan Umum	
13	Sukino	Staf Pelayanan	
14	Noviana Nur Fatimah	Staf Keuangan	
15	Fitri Iswanuryadi, S. Ag	Ketua BPD	
16	A.Nd Supomo	Wakil BPD	
17	Suyanto	Sekretaris BPD	
18	Subadi, SE	K. Bagian Pemerintahan	
19	Muhlasin, S. Ag	K. Bagian Anggaran	
20	Gunadi, S. Pd	K. Bagian Kesra	
21	Takat Joko Saroyo, S. Pd	K. Bagian Pembangunan	
22	Junaedi, S. Ag	Anggota	
23	Mardi Widodo	Anggota	

Ketua BPD Desa Ngunut

PJ. Kepala Desa Ngunut

FITRI ISWANURYADI, S. Ag

ISWANTOHADI, S. Sos



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PLAYEN
DESA NGUNUT
Alamat : Kernen, Ngunut, Playen, Gunungkidul – 55861**

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGUNUT

DAN

KEPALA DESA NGUNUT

TERHADAP PERATURAN DESA NGUNUT

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH DESA

NOMOR 11 TAHUN 2017 (Desa)
NOMOR 11 TAHUN 2017 (BPD)

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua ribu tujuh belas bertempat di Balai Desa Ngunut Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul dalam acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngunut menyetujui bersama terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Naskah Rancangan bersama ini di buat di Ngunut dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ngunut dan Kepala Desa.

KETUA BPD DESA NGUNUT

FITRI ISWANURYADI, S. Ag

Ngunut, 27 Desember 2017

PJ. KEPALA DESA NGUNUT

ISWANTOHADI, S. Sos